

**PENGHINDARAN PAJAK DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
DIMODERASI OLEH MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN JASA
KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
TAHUN 2014-2018**

Andra Utama Putra¹⁾, R. Adri Satriawan²⁾, Nanda Fito Mela²⁾

¹⁾ Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

²⁾ Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : andrautama1995@gmail.com

*Tax Avoidance and Influencing Factors Moderated by Profit Management in Financial
Services Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange
2014-2018*

ABSTRACT

This research will be conducted on financial services companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The purpose of this study was to determine the effect of related party transactions-receivable, party-related liability, institutional ownership, profitability on tax avoidance. And the effect of related party transactions-receivables, related party transactions-liabilities and institutional ownership on tax avoidance with earnings management as the moderating variable. The population of this study were 39 financial service companies (excluding banking companies) listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014-2018. The sample in this study was obtained by purposive sampling method, so that those who met the sample criteria were 31 companies. The method of data collection in this research is carried out by documentary methods, namely by studying, classifying, and analyzing secondary data in the form of independent auditor reports, financial reports, and other information related to the scope of this research. The analytical method used is multiple regression analysis. The conclusion of this research is that the profitability variable (X1) Related Party Transaction-Liability (X3) has no significant effect on tax avoidance. Variable Related Party Transaction-Receiveable (X2) and institutional ownership (X4) have a significant effect on tax avoidance. Profitability variables (X1) and Related Party Transaction-Liability (X3) after being moderated by earnings management are excluded from the equation because they do not affect tax avoidance. Variable Related Party Transaction-Receiveable (X2) and institutional ownership (X4) after being moderated by earnings management have a significant effect on tax avoidance. It can be seen that the coefficient of multiple determination (R^2) is 0.674. This means that the profitability variable (X1), Related Party Transaction-Receiveable (X2), Related Party Transaction-Liability (X3), institutional ownership (X4) after being moderated by earnings management affect tax avoidance by 67.40%. For this reason, it is recommended to add other variables to see the effect on tax avoidance such as the percentage of leverage, company size, board of commissioners and auditor reputation. The next researcher needs to consider separating by sector the sample of companies listed on the Indonesia Stock Exchange in order to get accurate results.

Keywords: related party transactions-receivable, related party transactions-liabilities, institutional ownership, profitability and tax avoidance

PENDAHULUAN

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam

pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Definisi

pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara (Diantari dan Ulupui, 2016).

Salah satu topik penelitian perpajakan yang menarik diteliti sebagai sub bidang akuntansi adalah penghindaran pajak. Herawati & Bandi (2018) menemukan bahwa 33.3% topik riset pajak selama dua dekade Simposium Nasional Akuntansi dengan pendekatan Hanlon & Heitzman (2010) adalah terkait topik riset *tax avoidance*. Namun dalam publikasi di tujuh jurnal terakreditasi nasional di Indonesia, Herawati & Bandi (2017) menemukan bahwa topik penghindaran pajak baru muncul di dekade kedua (periode 2007-2016) sebanyak 6 artikel (mencakup empat penghindaran pajak, satu aktivitas tax shelter dan satu agresivitas pelaporan keuangan dan pajak). (Nurul Herawati, Rahmawati, Bandi, dan Doddy Setiawan, 2019)

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh seorang guna menghindari pajak. Dalam *tax avoidance* atau penghindaran pajak juga dapat dilakukan secara legal tanpa harus melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, namun akan menimbulkan resiko perusahaan antara lain buruknya reputasi perusahaan dimata publik. *Tax avoidance* merupakan salah satu persoalan yang unik dan rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah (Ulupui, 2016).

Pengukuran atau cara untuk *tax avoidance* dilakukan dengan menggunakan tarif pajak efektif (effective tax rate). Karayan dan swenson dalam Hanum (2013:3) mengungkapkan bahwa salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola pajaknya yaitu dengan melihat tarif pajak efektifnya.

Berdasarkan informasi APBN tahun 2018, total anggaran pendapatan negara tahun 2018 ialah sebesar Rp 1.894,7 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.618,1 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 275,4 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 1,2 triliun. Artinya pendapatan yang bersumber dari pajak menyumbang sekitar 85,4% dari porsi pendapatan negara secara keseluruhan. Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan memengaruhi daya beli (purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power) dari sektor privat (Carolina, Natalia, & Debbianita, 2014).

Salah satu fenomena Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*) yang terjadi di dunia internasional belum lama ini yaitu kasus mengenai Panama papers. The Panama papers merupakan dokumen finansial yang berisikan 11,5 juta data dokumen rahasia yang dibuat oleh sebuah firma hukum Mossack Fonseca dari negara Panama. Dokumen tersebut memuat daftar klien yang menggunakan jasa perusahaan dalam hal pembentukan perusahaan baru, dan pengelolaan asset di luar negeri. Munculnya dokumen Panama papers ini juga membuktikan bahwa masih tingginya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan sejumlah wajib pajak di tengah upaya pemerintah meningkatkan penerimaan pajak negara. Selain itu, dokumen Panama papers cukup menarik perhatian publik karena dokumen ini berisikan nama sejumlah

perusahaan, konglomerat, dan pejabat tinggi dari berbagai negara yang diduga melakukan penghindaran pajak, termasuk ada beberapa yang berasal dari Indonesia.

Pada tahun 2014 yang dikutip dari kompasiana.com terdapat fenomena terkait penghindaran pajak yaitu bahwa Hadi Poernomo telah ditetapkan menjadi tersangka dikarenakan menyalahgunakan wewenangnya selaku Dirjen Pajak saat pengurusan wajib pajak PT Bank Central Asia (PT. BCA). Diawali dengan keberatannya BCA atas koreksi pajak yang dilakukan Dirjen Pajak yang dimana BCA menganggap bahwa hasil koreksi DJP terhadap laba fisika Rp 6,78 triliun harus dikurangi sebesar Rp 5,77 triliun.

Kasus praktik *tax avoidance* tersebut menunjukkan bahwa perusahaan meminimalkan beban pajak dengan melakukan transaksi hubungan istimewa. Transaksi hubungan istimewa tidak akan memiliki pengaruh pada penerimaan pajak jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berada dalam satu negara, namun akan berpengaruh jika transaksi dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di negara yang berbeda, karena setiap negara memiliki kebijakan pajak yang berbeda mengenai tarif pajaknya.

Fenomena penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia adalah dimuat di berita online (<http://www.merdeka.com>) pada tanggal 27 Agustus 2013. Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada negara. Agus Marto menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Di Indonesia, peningkatan pembayaran royalti ke perusahaan induk (parent company) berpotensi mengurangi PPh badan yang harus dibayar perusahaan (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015)

Berdasarkan dari beberapa kasus penghindaran pajak yang terjadi belakangan ini patut dijadikan perhatian lebih oleh pemangku kebijakan perpajakan di Indonesia yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP diharapkan dapat menelusuri potensi-potensi kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berasal dari usaha mereka di dalam maupun luar negeri.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *Tax avoidance* diantaranya profitabilitas, *related party transaction-receivable*, *related party transaction-liability*, kepemilikan institusional dan manajemen laba sebagai variabel *moderating*.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana dengan judul “Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif pada *Tax avoidance*”. I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana mengambil sampel pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan Variabel Independen yaitu: Corporate Governance, Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif. Unit analisis pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang ada di BEI periode 2008-2012 dengan sampel sebanyak 37 perusahaan manufaktur selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turut sehingga total sampel menjadi 159 perusahaan manufaktur. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling. Hasil penelitian oleh I Gusti Ayu Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana variabel yang berpengaruh negatif adalah proporsi dewan komisaris, kualitas audit, komite audit, dan ROA, sedangkan risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, peneliti hendak melakukan

penelitian dengan judul :
”Penghindaran Pajak dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dimoderasi Oleh Manajemen Laba Pada Perusahaan Jasa Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018”.

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *related party transaction-receivable*, *related party transaction-liability*, kepemilikan institusional, profitabilitas terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dan pengaruh *related party transaction-receivable*, *related party transaction-liability* dan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan manajemen laba sebagai variabel *moderating*.

TELAAH KEPUSTAKAAN

Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar. Pengertian penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut menurut Mardiasmo (2011:8), adalah sebagai berikut: “*Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang”.

Menurut Robert H Anderson dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:147) penghindaran pajak (*Tax avoidance*) merupakan Cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (Lawful).

Sedangkan menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak adalah sebagai berikut : “Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan tehnik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terhutang.”

Berdasarkan definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, memanfaatkan kelemahan undangundang dan peraturan perpajakan.

Adapun yang menjadi indikator dari Penghindaran Pajak menurut Rist dan Pizzica (2014:54) adalah dengan menghitung melalui ETR (Effective Tax Rate) perusahaan. Rumus untuk menghitung ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

Keterangan :

ETR: Effective tax rate perusahaan

Beban Pajak : Total beban pajak perusahaan

Pendapatan sebelum pajak : Laba sebelum pajak perusahaan

Semakin besar ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, (Judi Budiman dan Setiyono, 2012).

Dalam Lanis dan Richardson, (2013) jenis umum transaksi agresivitas pajak yaitu penggunaan berlebihan atas utang perusahaan untuk meminimalisir penghasilan kena pajak dengan mengklaim berlebihan pengurangan pajak untuk beban bunga, penggunaan berlebihan atas kerugian pajak. Transaksi mayoritas yang sering dilakukan dalam agresivitas pajak adalah secara efektif menambah pengurangan pajak (melalui bunga, kerugian pajak, dan biaya R&D) yang

dapat digunakan perusahaan untuk mengimbangi penilaian pendapatan, sehingga mengurangi pajak penghasilan dan jumlah pajak terhutang perusahaan.

Profitabilitas

Van Horne, Wachowics (2011: 222), menjelaskan rasio *profitabilitas* adalah “rasio keuangan yang menghubungkan laba dengan penjualan investasi pada perusahaan “. Rasio *profitabilitas* terbagi lagi menjadi dua jenis rasio, yaitu :

- a. Rasio *profitabilitas* yang terkait dengan penjualan
- b. Rasio yang berkaitan dengan investasi

Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan (operating asset).

Menurut Brigham (2009:95) ada beberapa cara untuk mengukur tingkat *profitabilitas* suatu perusahaan yaitu margin laba atas penjualan *basic earning power*, *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Peneliti membatasi hanya menggunakan satu cara yakni dengan memakai rasio *Return on Total Assets* mengukur *profitabilitas* perusahaan. *Return on Total Assets* adalah ukuran keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang tersedia. Semakin tinggi tingkat pengembalian yang dihasilkan maka perusahaan akan semakin baik.

$$ROA = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Assets}} \times 100$$

Transaksi Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 7 Revisi (2010), Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah orang atau entitas yang terkait dengan

entitas tertentu dalam menyiapkan laporan keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”).

Di Indonesia, perlakuan akuntansi terhadap transaksi pihak-pihak hubungan istimewa telah diatur dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Keputusan Ketua BAPEPAM-LK nomor KEP-412/BL/2009 tentang “Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu”. Dalam PSAK No. 7 (revisi 2010) disebutkan bahwa pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat membuat kesepakatan atas transaksi di mana pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (third parties) tidak dapat melakukannya (Handayani, 2011). Menurut Jian dan Wong (2013) menyebutkan bahwa transaksi hutang piutang pihak hubungan istimewa dapat timbul karena adanya transaksi penjualan atau pembelian. Transaksi hutang dan piutang memiliki pengaruh terhadap laporan keuangan, khususnya pada perhitungan laba akuntansi suatu perusahaan. Ketika tingkat penjualan pihak berelasi meningkat, maka akan mempengaruhi besarnya laba di dalam laporan laba rugi dan peningkatan piutang akan memperbesar nilai aset perusahaan di dalam laporan posisi keuangan sehingga laba akan terpengaruh menjadi lebih besar.

Saat perusahaan menetapkan menggunakan harga beli lebih rendah, maka hutang yang dimiliki perusahaan juga semakin kecil dan harga pokok penjualan yang tercatat juga lebih rendah. Saat harga pokok penjualan rendah, maka laba akan meningkat.

Menurut Agoes (2013) piutang dalam hubungan istimewa merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak dimana perusahaan mempunyai hubungan istimewa. Hubungan istimewa dapat merupakan memiliki/menguasai. Piutang dalam hubungan istimewa dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti penjualan, atau pengalihan barang/ jasa, sewa, peminjaman, dan penyelesaian oleh perusahaan atas nama pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

Dalam praktik bisnis, harga yang dibebankan kepada pihak pembeli dapat menggunakan dengan harga yang tidak wajar, misalnya menjual asset dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga harta yang sejenis. Definisi harga wajar di sini adalah harga yang berlaku umum atau sama, apabila transaksi tersebut dilakukan dengan pihak lain yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

Related Party Transaction-Liability

Menurut Soemarso (2012) utang kepada pihak hubungan istimewa adalah utang yang berasal dari pinjaman atau dari transaksi-transaksi lain dari perusahaan hubungan istimewa, misalnya pembelian barang atau jasa. Utang kepada pemegang saham atau perusahaan hubungan istimewa dapat merupakan kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang tergantung pada jangka waktu pengembaliannya. Sedangkan menurut Wind (2014) utang perusahaan hubungan istimewa atau yang terkait adalah kewajiban kepada perusahaan hubungan istimewa, yang bukan bagian dari ekuitas (jika perusahaan) atau kekayaan bersih (jika perusahaan perseorangan atau kemitraan) dan dalam jangka waktu lebih dari satu tahun.

Selain itu, satu pihak dapat menahan diri untuk bertindak, karena pengaruh signifikan dari yang lain -

misalnya, entitas anak dapat diminta oleh entitas induk untuk tidak terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Karena alasan tersebut, pengetahuan mengenai transaksi entitas, saldo, termasuk komitmen, dan hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dapat mempengaruhi penilaian dari operasi entitas oleh pengguna laporan keuangan, termasuk penilaian risiko dan kesempatan yang dihadapi entitas.

Kepemilikan Institusional

Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (Jogiyanto, 2013: 112).

Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas *asset* perusahaan, dan berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Obligasi merupakan surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindahtangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut (Jogiyanto, 2013: 146).

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. Adanya pemegang saham seperti institusional ownership memiliki arti penting dalam memonitor manajemen. Adanya kepemilikan oleh institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran

pemegang saham. Signifikansi institusional ownership sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional merasa tidak puas atas kinerja manajerial, maka mereka akan menjual sahamnya ke pasar. (Asbar, Emrinaldi, Desmiyawati ; 2013)

Menurut Ismiyanti dan Hanafi dalam penelitian Sisca Christianty Dewi (2008) mengemukakan pengukuran variabel kepemilikan institusional menggunakan persentase saham yang di peroleh dari jumlah saham institusional dibagi dengan jumlah keseluruhan saham yang beredar.

Manajemen Laba

Menurut Pamudji dan trihartati (2011) manajemen laba merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan mengintervensi laporan keuangan. Manajemen laba yang dilakukan seorang manajer merupakan "permainan" memilih metode dan standar akuntansi yang sesuai dengan kebutuhannya dan diungkapkan dalam laporan keuangan.

Menurut Sulistyanto (2017) manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, sebab pada komponen akrual dapat dilakukan permainan angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.

Fahmi (2015:285) menjelaskan faktor - faktor yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan manajemen laba antara lain :


1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu

fakta tertentu dengan cara yang berbeda , seperti menggunakan metode last in first out (LIFO) dan first in first out (FIFO) dalam menetapkan harga pokok persediaan, metode depresiasi aktiva tetap, serta metode-metode lainnya.

2. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen untuk menggunakan perkiraan (judgement) dalam menyusun estimasi.
3. Pihak manajemen perusahaan memiliki kesempatan untuk merekayasa transaksi dengan cara menggeser pengukuran biaya dan manajemen”.

Selain itu Sulistyanto (2012:210) mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan perspektif antara praktisi dan akademisi dengan uraian sebagai berikut: “Semakin tajamnya perbedaan perspektif antara para praktisi dengan akademisi dalam memandang dan memahami manajemen laba. Praktisi menganggap manajemen laba sebagai kecurangan manajerial untuk mengelabui stakeholder perusahaan. Apalagi manajemen laba dilakukan manajer perusahaan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya, meski harus merugikan pihak lain. Sedangkan para akademisi melihat manajemen laba sebagai dampak pemakaian basis akrual dan longgarnya standar akuntansi yang dipakai saat ini.”

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dipaparkan, maka dapat dibuat suatu model penelitian yang menggambarkan penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dimoderasi oleh manajemen laba pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Model penelitian ini dijelaskan pada Gambar 1 berikut.



METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan jasa keuangan (tidak termasuk perusahaan perbankan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 sebanyak 39 perusahaan.

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dalam penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling* perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Sampel pada penelitian ini dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan-perusahaan harus merupakan perusahaan jasa keuangan (tidak termasuk perusahaan perbankan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018.
2. Menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan untuk tahun-tahun tersebut
3. Memiliki laporan keuangan lengkap dan jelas untuk periode tersebut.

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas perusahaan jasa keuangan (tidak termasuk perusahaan perbankan) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria sampel adalah sebanyak 31 perusahaan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai cara. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan data melalui data empiris dan studi pustaka. Pengumpulan data empiris dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang dibuat oleh perusahaan sampel (dokumentasi), seperti laporan tahunan perusahaan sampel. Sedangkan melalui studi pustaka, peneliti melakukan data literature, seperti jurnal, artikel, dan literal lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen.

Variabel Dependen

Dalam penelitian ini, variabel penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan referensi dari penelitian Khotimah Khusnul (2014) proksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sering diteliti adalah Tarif Pajak Efektif (Effective Tax Rate, ETR). Tarif pajak efektif ini merupakan pembagian beban pajak kini atau beban pajak dengan laba sebelum pajak.

Variabel Independen

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, *Related Party Transaction-Receiveable*, *Related Party Transaction-Liability* dan Kepemilikan Institusional .

Variabel Moderating

Dalam penelitian ini variabel moderating adalah manajemen laba.

Teknik Analisis Data

Analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik-turunnya variabel dependen jika dua atau lebih variabel independen sebagai faktor yang dapat dinaik-turunkan nilainya (Sugiyono, 2014:277). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dimoderasi oleh manajemen laba pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini adalah: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_1X_5 + b_5X_2X_5 + b_5X_3X_5 + b_5X_4X_5 + e$

Keterangan :

Y = Integritas laporan keuangan

a = Konstanta

X₁ = Profitabilitas

X₂ = *Related Party Transaction- Receivable*

X₃ = *Related Party Transaction- Liability*

X₄ = Kepemilikan Institusional

X₁X₅ = Profitabilitas dimoderasi dengan manajemen laba

X₂X₅ = *Related Party Transaction- Receivable* dimoderasi dengan manajemen laba

X₃X₅ = *Related Party Transaction- Liability* dimoderasi dengan manajemen laba

X₄X₅ = Kepemilikan Institusional dimoderasi dengan manajemen laba

e=Standar Error

b=Koefisien Regresi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018 dengan mengambil judul mengenai penghindaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dimoderasi oleh manajemen laba pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018. Pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan atau kriteria tertentu sehingga yang dijadikan sampel sebanyak 31 perusahaan.

Analisis Statistik Deskriptif

Dapat dilihat data ukuran komite audit, rapat komite audit, keahlian komite audit, ukuran dewan direksi, dewan komisaris independen dan *audit delay* diuraikan sebagai berikut :

1. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, nilai maksimum/tertinggi adalah 0,93, nilai minimum/terendah adalah minus 0,25 dan nilai tengah (*mean*) sebesar 0,5438 dengan standar deviasi sebesar 0,22643.
2. Profitabilitas pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, nilai maksimum/tertinggi adalah 20,11, nilai minimum/terendah adalah 0,00 dan nilai tengah (*mean*) sebesar 13,8879 dengan standar deviasi sebesar 13,83828.
3. *Related Party Transaction- Receivable* pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, nilai maksimum/tertinggi adalah 1,14, nilai minimum/terendah adalah 0,00 dan nilai tengah (*mean*) sebesar 0,3154 dengan standar deviasi sebesar 0,38270.
4. *Related Party Transaction-Liability* pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, nilai

maksimum/tertinggi adalah 0,96, nilai minimum/terendah adalah 0,00 dan nilai tengah (*mean*) sebesar 0,7030 dengan standar deviasi sebesar 0,15686.

5. Kepemilikan institusional pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, nilai maksimum/tertinggi adalah 98,25, nilai minimum/terendah adalah 11,90 dan nilai tengah (*mean*) sebesar 66,0397 dengan standar deviasi sebesar 21,78350.
6. Manajemen laba pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, nilai maksimum/tertinggi adalah 1,09, nilai minimum/terendah adalah 0,01 dan nilai tengah (*mean*) sebesar 0,5294 dengan standar deviasi sebesar 0,28430.

Analisis Regresi Berganda (Sebelum Moderasi)

Analisis Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Dapat diketahui bahwa profitabilitas (X1), *Related Party Transaction-Receiveable* (X2), *Related Party Transaction-Liability* (X3), kepemilikan institusional (X4) mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel terikat, yaitu penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018, hal ini dapat dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,827. Juga dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda (R²) sebesar 0,675. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 (Y) sebesar 67,50 %. Artinya variabel profitabilitas (X1), *Related Party Transaction-Receiveable* (X2),

Related Party Transaction-Liability (X3), kepemilikan institusional (X4) mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 sebesar 67,50 %.

Uji-t (korelasi parsial)

Profitabilitas (X1)

Pada variabel profitabilitas (X1), nilai t-hitung yaitu 1,118 dengan taraf signifikansi 0,265 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih kecil daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan Ho diterima dan Hi ditolak sehingga variabel profitabilitas (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

***Related Party Transaction-Receiveable* (X2)**

Pada variabel *Related Party Transaction-Receiveable* (X2), nilai t-hitung yaitu 3,140 dengan taraf signifikansi 0,002 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan Ho ditolak dan Hi diterima sehingga variabel *Related Party Transaction-Receiveable* (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018

***Related Party Transaction-Liability* (X3)**

Pada variabel *Related Party Transaction-Liability* (X3), nilai t-hitung yaitu 1,946 dengan taraf signifikansi 0,053 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih kecil daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan Ho diterima dan Hi ditolak sehingga variabel *Related Party Transaction-Liability* (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak

pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Kepemilikan Institusional (X4)

Pada variabel kepemilikan institusional (X4), nilai t-hitung yaitu 17,685 dengan taraf signifikansi 0,000 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga variabel kepemilikan institusional (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Analisis Regresi Berganda (Setelah Moderasi/ Dimoderasi Oleh Manajemen Laba)

Analisis Koefisien Korelasi Berganda (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Dapat diketahui bahwa profitabilitas (X1), *Related Party Transaction-Receiveable* (X2), *Related Party Transaction-Liability* (X3), kepemilikan institusional (X4) setelah dimoderasi oleh manajemen laba mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan variabel terikat, yaitu penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018, hal ini dapat dibuktikan melalui nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,831. Pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda (R²) sebesar 0,674. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas setelah dimoderasi oleh manajemen laba secara bersama-sama memberikan sumbangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 (Y) sebesar 67,40 %. Artinya variabel profitabilitas (X1), *Related Party Transaction-Receiveable* (X2), *Related Party Transaction-Liability* (X3),

kepemilikan institusional (X4) setelah dimoderasi oleh manajemen laba mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 sebesar 67,40 %.

Uji-t (korelasi parsial)

Profitabilitas (X1)

Pada variabel profitabilitas (X1), nilai t-hitung yaitu 1,230 dengan taraf signifikansi 0,221 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih kecil daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga variabel profitabilitas (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

***Related Party Transaction-Receiveable* (X2)**

Pada variabel *Related Party Transaction-Receiveable* (X2), nilai t-hitung yaitu 2,332 dengan taraf signifikansi 0,002 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga variabel *Related Party Transaction-Receiveable* (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

***Related Party Transaction-Liability* (X3)**

Pada variabel *Related Party Transaction-Liability* (X3), nilai t-hitung yaitu 1,696 dengan taraf signifikansi 0,092 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih kecil daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan H_0 diterima dan H_1 ditolak sehingga variabel *Related Party Transaction-Liability* (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Kepemilikan Institusional (X4)

Pada variabel kepemilikan institusional (X4), nilai t-hitung yaitu 6,606 dengan taraf signifikansi 0,000 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan Ho ditolak dan Hi diterima sehingga variabel kepemilikan institusional (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Profitabilitas (X1) setelah dimoderasi oleh manajemen laba

Pada variabel profitabilitas (X1) setelah dimoderasi oleh manajemen laba dikeluarkan dari persamaan karena tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018

***Related Party Transaction-Receiveable* (X2) setelah dimoderasi oleh manajemen laba**

Pada variabel *Related Party Transaction-Receiveable* (X2) setelah dimoderasi oleh manajemen laba, nilai t-hitung yaitu 3,138 dengan taraf signifikansi 0,001 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan Ho ditolak dan Hi diterima sehingga variabel *Related Party Transaction-Receiveable* (X2) setelah dimoderasi oleh manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

***Related Party Transaction-Liability* (X3) setelah dimoderasi oleh manajemen laba**

Pada variabel *Related Party Transaction-Liability* (X3) setelah

dimoderasi oleh manajemen laba, nilai t-hitung yaitu 0,733 dengan taraf signifikansi 0,465 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih kecil daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan Ho diterima dan Hi ditolak sehingga variabel *Related Party Transaction-Liability* (X3) setelah dimoderasi oleh manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.

Kepemilikan Institusional (X4) setelah dimoderasi oleh manajemen laba

Pada variabel kepemilikan institusional (X4) setelah dimoderasi oleh manajemen laba, nilai t-hitung yaitu 3,567 dengan taraf signifikansi 0,000 sama dengan tingkat keyakinan 5 %. Nilai thitung ini lebih besar daripada t-tabel yaitu 1,99. Hal ini menyebabkan Ho ditolak dan Hi diterima sehingga variabel kepemilikan institusional (X4) setelah dimoderasi oleh manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel profitabilitas (X1) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 karena diperoleh nilai thitung lebih kecil dari ttabel.
2. Variabel *Related Party Transaction-Receiveable* (X2) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia Tahun 2014-2018 karena diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel.

3. Variabel *Related Party Transaction-Liability* (X3) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 karena diperoleh nilai thitung lebih kecil dari ttabel.
4. Variabel kepemilikan institusional (X4) berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 karena diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel.
5. Variabel profitabilitas (X1) setelah dimoderasi oleh manajemen laba dikeluarkan dari persamaan karena tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
6. Variabel *Related Party Transaction-Receiveable* (X2) setelah dimoderasi oleh manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 karena diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel.
7. Variabel *Related Party Transaction-Liability* (X3) setelah dimoderasi oleh manajemen laba tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 karena diperoleh nilai thitung lebih kecil dari ttabel.
8. Variabel kepemilikan institusional (X4) setelah dimoderasi oleh manajemen laba berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 karena

diperoleh nilai thitung lebih besar dari ttabel.

9. Dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi berganda (R^2) sebesar 0,674. Artinya variabel profitabilitas (X1), *Related Party Transaction-Receiveable* (X2), *Related Party Transaction-Liability* (X3), kepemilikan institusional (X4) setelah dimoderasi oleh manajemen laba mempengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018 sebesar 67,40 %..

Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan yang kemungkinan mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Keterbatasan jumlah data karena lingkup penelitian hanya dilakukan pada perusahaan jasa keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018.
2. Hanya menggunakan variabel profitabilitas (X1), *Related Party Transaction-Receiveable* (X2), *Related Party Transaction-Liability* (X3), kepemilikan institusional (X4) dalam melihat pengaruhnya terhadap penghindaran pajak.

Saran

Dari keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan, maka saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

1. Peneliti hanya menguji pengaruh variabel-variabel profitabilitas, *Related Party Transaction-Receiveable*, *Related Party Transaction-Liability*, kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Variabel-variabel lain yang juga berpengaruh terhadap penghindaran pajak seperti persentase Leverage, ukuran perusahaan, dewan komisaris dan

reputasi auditor tidak diuji dalam penelitian ini.

2. Peneliti selanjutnya perlu mempertimbangkan untuk memisah per sektor sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia agar mendapatkan hasil yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad dan Kamarudin. 2011. *Audit Delay and Timeliness of Corporate Reporting: Malaysian Evidence*. Proceeding Hawaii International Conference on Business. Hawaii.
- Baridwan, Zaki. 2012. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Dendawijaya, Lukman, 2013. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Ketiga. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Desy Septariani, 2016, Pengaruh Return On Assets, Debt To Equity Ratio Dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay (Studi Empiris pada Perusahaan Food and Beverages di BEI Periode 2013-2014), *Journal of Applied Business and Economics*, Volume 2 Nomor 4 Juni 2016
- Dicky Arisudhana. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Go Public di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Property di Bursa Efek Indonesia tahun 2007- 2010). *Jurnal Fakultas Ekonomi Budi Luhur* (Vol. 1 No.2 Oktober 2012) . Universitas Budi Luhur.
- Ekadjaja, Agustin. 2012. “Pengaruh Corporate Sosial Responsibility Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011)”. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 12, No. 2; 655-674.
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Guna, Welvin I dan Arleen Herawaty. 2010. “Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba”. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi* Vol. 12, No. 1, April 2010, Hlm. 53 – 68. STIE Trisakti
- Halim, Abdul, 2012. *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. Jilid 1. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN: Yogyakarta
- Hanafi, Mamduh M., 2010, *Analisis Laporan Keuangan*., Edisi tujuh., UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Hery, Sutadi. 2017. *Auditing Buku Satu*. Jakarta.
- Ismu Basuki. 2012. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Kartika. Andi. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. Universitas Stikubank.
- Laksono, Firman Dwi dan Mu'id Dul, 2014. "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Audit delay dan Ketetapan Waktu Publikasi Laporan Keuangan" (Diponegoro Journal of Accounting Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014).
- Mulyadi. 2012. Auditing. Edisi 6. Salemba Empat. Jakarta
- Pitaloka dan Suzan. 2015. Pengaruh Ukuran KAP, Opini Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Audit Delay. E-Proceeding of Management. Volume 2.2, ISSN: 2355-9357
- Prasongkoputra, Adinugraha.2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Audit Delay. Skripsi. Jakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Pratama, Baradha dan Agustinus Santosa Adiwibowo. 2014. "Analisis Faktorfaktor yang Mempengaruhi Audit Delay dan Timeliness pada Perusahaan Publik di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar secara Konsisten di LQ45 pada Bursa Efek Indonesia)". Diponegoro Journal of Accounting Volume 3 Nomor 2, Tahun 2014.
- Septriana, Ira. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Jurnal Maksi, Vol.10 No.1 Januari 2010.
- Van Horne dan Wachowicz. 2011. Prinsip – Prinsip Manajemen Keuangan. Edisi Kesebelas. Jakarta : Penerbit Salemba.
- Widyantari, Ni Putu dan Made Gede Wirakusuma. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay. E-Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1, November 2012. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Bali
- Wirakusuma, Made Gede. 2010. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Kompleksitas Operasi, Reputasi KAP Dan Komite Audit Pada Audit Delay. ISSN: 2302-8556 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2 (2013): 251-270
- Yugo Trianto. 2010. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada perusahaan-Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia. Skripsi. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta